

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan warisan Rasulullah SAW yang tidak boleh ditinggalkan, hal ini adalah prinsip ekonomi umat yang akan mensejahterakan manusia. Ibadah yang dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kesenjangan ekonomi adalah zakat (Yuliati Lina, 2021). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan cara membayar sebagian hartanya ketika sudah mencapai nisab. Tidak hanya mewajibkan untuk membayar zakat, akan tetapi Islam juga memerintahkan ummatnya untuk melaksanakan infak dan sedekah. (Anjelina Devi et al., 2020). Infak dan sedekah adalah bentuk dari perasaan bersyukur ummat Muslim atas karunia yang telah diberi oleh Allah swt dengan ikhlas menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain dan menjadi wujud takwa serta unsur kemurahan hati bagi umat Islam yang diberi rezeki lebih. Menurut Prof. Dr. Hj. Enizar, M.A dalam Fajar Samson (2023) Ketika zakat, infaq dan sedekah ditinggalkan maka berarti ummat Islam telah mencabut akar pohon ekonomi, yang mana akan menjadikan kematian pada pohon tersebut. Kewajiban ummat untuk menunaikan zakat dikuatkan dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yaitu, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

menyucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Salah satu permasalahan ekonomi yang genting dalam masyarakat dan perlu ditangani adalah kemiskinan (Septiadi, 2020). Akibat yang dapat ditimbulkan dari kemiskinan dalam suatu wilayah diantaranya adalah memungkinkan terjadinya beberapa permasalahan seperti menurunnya mutu hidup masyarakat, melahirkan beban masyarakat, melambungnya tingkat kejahatan, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi terhambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2022, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang atau sekitar 9,57 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,20 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022. Sementara itu, menurut data sensus penduduk yang dilaporkan oleh BPS pada tahun 2010, terdapat 207.176.162 orang atau sekitar 87,18% dari total jumlah penduduk Indonesia, yaitu 237.641.326 orang, yang memeluk agama Islam (Isviandari Agustina et al., 2019). Masalah kemiskinan menjadi hal serius di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim, akan tetapi mengalami keterpurukan di bidang ekonomi.

Zakat, infak, dan sedekah memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, terutama bagi umat Islam (Setiawan Iwan et al., 2023). Zakat secara substansial memiliki dua fungsi yaitu sebagai pembersihan diri sebagai wujud realisasi iman kepada Allah dan fungsi

pengembangan masyarakat dalam wujud pemberdayaan. Oleh karena itu zakat dijadikan sebagai salah satu model pemberdayaan ekonomi umat Islam. (Heru, 2008). Zakat, infak dan sedekah memiliki kesamaan tujuan yaitu menjadi jalan keluar dari permasalahan yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti kesenjangan sosial akibat ketimpangan ekonomi. Sebagai sumber dana bagi masyarakat, zakat dan infak/sedekah bisa menjadi pendorong kemajuan perekonomian. Menurut Wijaya dan Khotijah (2020) Zakat dan infak/sedekah dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang bermurah hati dengan menyisihkan atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk menolong orang atau kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung. Oleh karena itu, zakat, infak/sedekah disebut juga sebagai ibadah sosial yang dapat menyelesaikan masalah kemelaratan di suatu daerah (Ahmad, 2015).

Adapun upaya untuk mewujudkan tujuan daripada zakat yaitu, kesejahteraan masyarakat yang merata agar dapat memberantas kemiskinan. Maka diperlukan adanya pengelola yang dapat menyalurkan zakat dengan baik dan terstruktur sehingga tepat sasaran. Untuk memastikan penyaluran zakat berjalan secara efektif dan efisien, Berabad silam yang lalu sejarah mencatat bahwa profesi amil zakat telah ada sejak lama. Nabi Muhammad SAW pernah menunjuk dan memberikan instruksi kepada beberapa sahabat, antara lain Abu Mas'ud, Abdullah bin Lutabiyah, Muadz, Abu Jahem, dan Ibn Qais untuk bertugas sebagai amil daerah. Tugas mereka adalah membimbing dan membina berbagai wilayah dengan maksud untuk

meningatkan masyarakat setempat tentang kewajiban membayar zakat. (Maliki, diterjemahkan Hasanudin, 2010). Sedangkan di Indonesia sendiri pengelola zakat sudah diatur sejak tahun 1999 berdasarkan pada UU Zakat No. 28/1999. Bersamaan dengan pertumbuhan yang ada pada masyarakat peraturan perundang undangan tersebut telah berganti dengan UU Zakat No. 23/2011. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) ditunjuk sebagai lembaga yang diamanahi untuk mengurus dan mendistribusikan zakat. (Hamzah et al., 2022).

Mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam, Indonesia tentu mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), pada tahun 2019 tercatat potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun, yang setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang bernilai Rp 13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Pada tahun 2020, peluang zakat di Indonesia mencapai angka Rp 144,5 triliun, dan pada tahun 2021, peluang zakat diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp 327,6 triliun (Outlook Zakat, 2021). Jumlah tersebut sangat besar jika dikelola secara efektif dan tepat sasaran (Mughtar Evan Hamzah, et al., 2022). Namun, realisasi dari potensi zakat yang tercapai hanya sebesar Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah tersebut, Rp 10,2 triliun diperoleh melalui lembaga amil zakat resmi, sedangkan sisanya, Rp 61,2 triliun, diperoleh dari penyaluran yang dilakukan langsung oleh muzakki tanpa melalui lembaga amil zakat (BAZNAS, 2020).

Keefektifan pengelolaan zakat di Indonesia dapat diukur dari sejauh mana dana zakat berhasil dikumpulkan dan disalurkan secara efektif oleh lembaga-lembaga pengelola zakat yang resmi kepada penerima yang berhak (Kamaludin, 2021). Tidak tercapainya target realisasi dari potensi zakat dan masih besarnya zakat yang tidak dikelola oleh lembaga amil zakat resmi membuktikan kurangnya efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Masalah ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, seperti kurangnya kualitas laporan keuangan dan rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan secara pribadi karena merasa tidak mendapatkan keuntungan jika didistribusikan oleh lembaga amil zakat (BAZNAS, 2023). Salah satu penyebab kurangnya kepercayaan muzakki adalah kurangnya transparansi yang mengakibatkan banyaknya terdapat kasus kasus peyelewengan dana zakat di lembaga pengelola zakat. Fenomena ini membuat keresahan muzakki bahwa zakat yang disampaikan tidak tersalurkan kepada para kelompok yang berhak (*asnaf*). (Atmaja Wandira et al., 2021)

Diambil dari fenomena yang saat ini terjadi maka lembaga amil zakat dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerimaan dan pendistribusian dana zakat yang berkualitas. Informasi tersebut berupa laporan keuangan yang dipublikasikan sebagai bentuk pertanggung jawaban lembaga amil zakat terhadap muzakki. Sehingga

muzakki tidak perlu merasa khawatir dana tersebut tidak sampai kepada yang berhak. (Umi Khoirul Umah, 2011).

Lembaga amil zakat harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan pengelolaan dana zakat yang profesional bertanggung jawab, dan menunjukkan bahwa dana telah digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan lembaga. Selain itu, laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya membantu dalam pengambilan keputusan strategis, memungkinkan pemantauan kinerja keuangan, dan memudahkan audit serta evaluasi oleh pihak berwenang. (Laeli, 2017). Menurut IAI (2009) Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakter kualitatif agar dapat bermanfaat bagi penggunaannya. Karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu harus mudah dipahami, relevan, dapat diandalkan, serta dapat dibandingkan. (Isvindari Agustina dan Cholid, 2019).

Bentuk upaya mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dibangun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterapkan dan secara umum diterima oleh masyarakat. PSAK 109 adalah standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan kemudian digunakan sebagai dasar pembukuan dan pelaporan laporan keuangan lembaga amil zakat. PSAK 109 dimaksudkan untuk menyeragamkan dan memudahkan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Diharapkan bahwa

lembaga amil zakat dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109). (Nikmatuniyah dan Marliyati, 2015).

Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dinilai sangat penting karena kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat terletak pada transparansinya informasi yang diberikan. (Imamah Nur, 2020). Transparansi dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi secara terbuka dan mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat. (Lusi & Usman, 2017).

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, lembaga amil zakat harus dapat mengelola manajemen sumber daya yang dimilikinya dengan baik melalui penerapan sistem. Sistem pengendalian internal dibangun oleh manajemen organisasi untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan (*fraud*). Penerapan pengendalian internal di lembaga amil zakat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Pengendalian internal membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, lembaga

amil zakat dapat mengelola dana dengan lebih efektif dan profesional, sehingga dapat memaksimalkan manfaat zakat bagi penerima yang berhak serta memenuhi kewajiban moral dan hukum dalam pengelolaan dana publik. Sehingga informasi yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat menjadi berkualitas. (Erica Denny et al., 2019).

Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat di Jakarta. Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga amil zakat yang mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah sebagai bagian dari dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan menyebarkannya melalui dakwah, program pendidikan, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Kementerian Agama RI mengukuhkan kembali BMH sebagai LAZNAS pada bulan Desember 2015.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan pada website resmi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) per februari 2024 hanya memuat informasi laporan keuangan sampai tahun 2019 dan Laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan BMH secara nasional. Jadi masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi laporan keuangan pada masing masing kantor perwakilan secara terbuka. Artinya laporan tersebut tidak transparan dan tidak memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas karena tidak relevan (tepat waktu) dan tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Disamping itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananda Febrina Choirunnisa K (2022) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel penerapan PSAK 109 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ada OPZ di Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Sedangkan dalam penelitian Ayu Wantika (2022) secara parsial variabel penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPZ di Kota Pekanbaru.

Adanya ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya melahirkan *research gap* yang mendorong penulis untuk mempelajari variabel variabel terkait secara lebih dalam. Dari fenomena yang terjadi dan kemunculan *research gap* yang telah diuraikan menjadi dasar diajukannya latar belakang untuk penelitian ini.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Pengaruh Penerapan PSAK 109, Transparansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh penerapan PSAK 109, transparansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah Pusat Jakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah Pusat Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah Pusat Jakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 109, transparansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah Pusat Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam, khususnya mengenai cara pengendalian internal, transparansi, dan penerapan PSAK 109 memengaruhi kualitas laporan keuangan. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pemahaman praktis dan peningkatan proses pengelolaan dana zakat, yang menjembatani teori dan aplikasi di dunia nyata.

2. Manfaat Praktisi

Bagi lembaga zakat yang dijadikan sebagai objek penelitian, diharapkan skripsi ini bisa menjadi salah satu acuan untuk manajemen dalam menyampaikan informasi lembaga zakat yang dapat berguna

untuk menentukan strategi dan pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya

